

Ujaran kebencian netizen Indonesia dalam kolom komentar Instagram selebgram Indonesia: Sebuah kajian linguistik forensik

Febry Ramadani S

UIN Sunan Kalijaga, Indonesia

Correspondence: febryramadanis@gmail.com

Abstract

This research aims to analyze hate speech of Indonesian netizens in Rahmawati Kekeyi Putri Cantikka's Instagram comment column were analyzed using forensic linguistic analysis. The research method is qualitative using a forensic linguistic approach. Data collection was obtained by observing and analyzing the evidence of language crimes in the form of hate speech of Indonesian netizens in the Rahmawati Kekeyi Putri Cantikka Instagram comment column. The results revealed 15 netizens' utterances from 22 analyzed data could be said to be valid and then said to be utterances of hatred, as stated in article 27 paragraph (3) juncto Article 45 paragraph (1) The Law of Republic Indonesia 9/2016 concerning Limitation of Law 11/2008 concerning Electronic Information and Transactions (ITE).

Keywords: hate speech, Instagram social media, forensic linguistics.

Pendahuluan

Teknologi informasi dan komunikasi kini tengah berkembang sangat pesat, hal ini ditunjukkan melalui hadirnya *smartphone* dan jaringan internet ditengah masyarakat. Pemanfaatan sosial media seperti WhatsApp, Line, Facebook, Twitter, Youtube, Instagram, dan lain-lain menjadi sebuah revolusi hebat dalam komunikasi di era modern. Keluasan fasilitas untuk berkomunikasi melalui jaringan internet membuat media sosial menjadi sebuah forum terbuka dan bebas berbicara antar pengikutnya. Melalui media sosial seseorang bebas berkomunikasi dengan orang lain, baik dalam bentuk *update* status,

berkomentar, mengkritik, bahkan menghujat orang lain. Seseorang dengan mudahnya dapat berpartisipasi, berbagi, dan mengisi dalam forum di media sosial masing-masing.

Adapun bahasa ialah sebuah instrumen untuk berkomunikasi, baik dengan lisan maupun tulisan. Bahasa yang dituturkan oleh seseorang mengandung nilai dan norma didalamnya. Maka dalam setiap tuturan penting bagi setiap orang untuk menyaring bahasa yang akan dipakai sesuai dengan situasi, kondisi, dan mempertimbangkan nilai-nilai serta norma sosial. Endang mengatakan bahwa seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, mendorong munculnya kasus kejahatan berbahasa, misalnya hasutan, hujatan, ancaman, penyebaran berita bohong (*hoax*), penyipuan, konspirasi, sumpah palsu, pencemaran nama baik termasuk fitnah dan penghinaan yang menjadi perhatian masyarakat Indonesia. Sebuah unggahan atau status seseorang di media sosial dapat berdampak hukum jika terdapat pihak lain yang merasa dirugikan atas unggahan tersebut. Sama halnya dengan pesan-pesan yang dikirimkan melalui media sosial yang didalamnya dianggap memuat unsur kejahatan berbahasa juga dapat dikenai tuntutan dan gugatan secara hukum. (Sholihatin, 2019, hlm. 2).

Demikian halnya ujaran kebencian bukanlah sebuah hal yang baru, melainkan sudah ada dalam media tradisional sebelum terjadinya perkembangan teknologi yang amat pesat seperti sekarang. Sebuah ujaran ataupun tuturan yang mendorong kebencian yang secara konseptual adalah fenomena kontemporer sudah sering ditemukan dalam teks-teks media tradisional sejak lama dan dengan mudah dapat diproduksi dan diedarkan di media baru yang memiliki sejarah baru. (Koncavar, 2013, hlm. 675).

Ujaran Kebencian merupakan sebuah aktivitas komunikasi yang dikerjakan oleh seorang individu atau kelompok kepada individu atau kelompok lainnya dalam bentuk provokasi, hasutan, ataupun hinaan yang meliputi berbagai sudut, seperti warna kulit, ras, etnis, agama, dan lain sebagainya. (Syarif, 2019, hlm. 123). James mengatakan bahwa pada umumnya ujaran kebencian dengan cepat disebarkan melalui media sosial sehingga memunculkan informasi yang samar-samar dan keliru, yang pada akhirnya akan memunculkan dugaan yang salah. (Bank, 2011, hlm. 239)

Koncavar menambahkan bahwa ujaran kebencian merupakan perkataan yang mendorong kebencian, yang dapat digambarkan sebagai suatu hal yang rasis, diskriminatif agama, xenofobia, homofobik, transphobik, heteroseks, nasionalis etnis, kesadaran status sosial, kesadaran status ekonomi, dan diskriminasi menurut kecacatan mereka, dan lain sebagainya secara terang-terangan ataupun tersembunyi. (Koncavar, 2013: 675). Sedangkan, Dewan Komite Menteri Eropa mendefinisikan ujaran kebencian harus dipahami sebagai segala sesuatu yang mencakup segala bentuk ekspresi yang memperluas, memprovokasi, memublikasikan atau membenarkan kebencian rasial,

xenophobia, anti-Semitisme atau segala bentuk kebencian lainnya berdasarkan intoleransi, termasuk intoleransi diekspresikan oleh nasionalisme agresif dan etnosentrisme, diskriminasi, dan permusuhan terhadap minoritas, migran dan orang-orang asal imigran. (Koncavar, 2013, hlm. 679).

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa ujaran kebencian merupakan tindakan kejahatan berbahasa yang dilakukan dengan menyiarkan pendapat untuk mencari pengikut atau dukungan agar seseorang ikut membenci orang lain atau sesuatu yang menjadi target. Seseorang yang mengungkapkan ujaran kebencian lantaran beragam faktor, salah satu contohnya disebabkan orang tersebut berbeda pendapat dan tidak sedang berada dipihak orang yang diserang dengan ujaran kebencian tersebut.

Adapun kemajuan teknologi yang ditandai dengan munculnya fasilitas jaringan media sosial di era digital ini membuat kebencian semakin mudah untuk disebar luaskan, karena media sosial merupakan ruang publik yang interaktif. Binark (dalam Koncavar, 2013, hlm. 675) menambahkan dengan menyatakan bahwa jumlah situs web rasis mengalami peningkatan di Amerika Serikat dan Eropa setelah penyebaran internet. Situasi ini tidaklah jauh berbeda dengan yang terjadi di Indonesia. Semenjak munculnya ruang publik yang interaktif seperti media sosial, banyak pemberitahuan mengenai kemunculan kejahatan berbahasa berupa ujaran kebencian.

Oleh karena itu, pemerintah akhirnya mengeluarkan UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang akhirnya diperbarui menjadi UU Republik Indonesia No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE untuk merespon tindakan kejahatan berbahasa melalui media sosial elektronik seperti WhatsApp, Line, Twitter, Facebook, Youtube, Instagram, dan lain-lain. Selain itu, kejahatan berbahasa yang dilakukan melalui media elektronik seperti ucapan langsung, surat, tulisan di dinding, baliho, spanduk, poster dan lain sebagainya diatur didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Sementara itu, ujaran kebencian di Indonesia disusun dalam Pasal 156 dan 157 KUHP, yang didalamnya menata tindak pidana penyebar kebencian, perselisihan, dan penghinaan. UU Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Konvenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik, UU Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, Pasal 4 huruf b melarang seseorang menampakkan perasaan benci atau kebencian kepada orang lain karena adanya perbedaan pada ras dan etnis, baik dalam bentuk tulisan maupun gambar, pidato ataupun penggunaan simbol-simbol yang dilakukan di depan publik, UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE juga memuat tentang pelanggaran ujaran kebencian seperti yang dimaksudkan dalam Pasal 28 ayat 2 dan Pasal 45 ayat 2, UU No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di depan publik juga memuat tentang tindak pidana ujaran kebencian,

terkhusus pada Pasal 6 huruf E dengan sanksi pembubaran atau pemberhentian orasi.

Saat ini, salah satu dari banyaknya media sosial yang paling sering digunakan dan sangat disenangi oleh penduduk Indonesia adalah *Instagram*. Melalui *Instagram netizen* dapat membuat ruang untuk menuliskan komentar apapun terhadap status atau unggahan foto dan video yang diunggah oleh sang pengguna. Maraknya penggunaan *Instagram* sebagai media sosial selain dapat memberikan hiburan dan kemudahan bagi penggunanya, *Instagram* juga mampu mendorong timbulnya permasalahan. Nurul mengatakan salah satu hasil penelitian yang ditemukan adalah hasil penuturan yang terduga menjadi ujaran kebencian yang banyak dipakai oleh *netizen* Indonesia di kolom komentar akun Instagram Selebgram Indonesia. Seorang *Netizen* yang selalu memberikan komentar negatif hingga mengeluarkan beragam ujaran kebencian pada kolom komentar akun Instagram seorang Selebgram umumnya dinamakan sebagai seorang *haters*.

Menjadi suatu hal yang lazim bagi seorang *public figure* ketika memiliki *fans* dan *haters* yang tidak pernah terlepas dari kehidupannya. *Haters* adalah sebutan bagi seseorang atau kelompok yang berfokus untuk mengkritik kehidupan seseorang, Namun, hal ini menjadi berbahaya ketika seseorang mengungkapkan kebencian secara berlebihan dan mengekspresikan kebencian tersebut di media sosial. Hal ini tentu akan berdampak bagi penutur dan mitra tuturnya, bahkan berdampak pada hukum.

Eddy berdasarkan hasil penelitiannya mengatakan bahwa seringkali ujaran kebencian suatu peristiwa yang akhirnya membentuk objek pembangunan opini publik merupakan suatu hal yang bersifat adu domba dalam kehidupan masyarakat, bahkan berpeluang dapat melahirkan konflik horizontal dalam realita kehidupan masyarakat. (Syarif, 2019, hlm. 123). Misalnya dalam kutipan yang didapatkan dari kolom komentar pada akun Instagram seorang *public figure* @rahmawatikekeyiputricantikka23 yang diduga merupakan ujaran kebencian dari para *netizen* Indonesia.

“Dasar orang sok PD Luhh... anda pikir senyuman lo bagus? Nggak sama sekali,,”. @rohmaaah_15.

“Iiihhhhh mukanya kayak Pork!!! (disertai dengan emotikon babi)”. @kekeyirakus.

“Cepet mati lu anjeng”. @pandaaamerah.

“Duh macam tai kucing posemu tuh”. @lusianadevii.

“Emaknya ngidam curut”. @andihrtid_.

Berbagai ujaran di atas diduga dapat mengandung kebencian yang diungkapkan *netizen* Indonesia dalam kolom komentar akun Instagram seorang Selebgram Indonesia bernama Rahmawati Kekeyi Putri Cantikka yang lebih dikenal dengan sebutan Kekeyi ketika ia menggugah foto dirinya ke Instagram. Jika dilihat berbagai komentar di atas dapat dianggap sebagai penghinaan

lantaran secara langsung dapat menyerang harga diri dan kondisi mental seorang *public figure*, apalagi hal tersebut dilakukan di ruang publik dan jumlah pengikut akun @rahmawatikeyiputricantikka23 yang mencapai 787 K terbilang sangat banyak memungkinkan *netizen* bebas untuk berkomentar atas seluruh tindakan ataupun unggahan artis yang diikutinya. *Image* Kekeyi menjadi rusak dan tidak baik dimata publik akibat banyaknya komentar negatif dari *netizen* Indonesia di akun Instagram miliknya. Munculnya komentar negatif disebabkan oleh reaksi *netizen* Indonesia setelah menonton berbagai vlog dan postingan yang diunggah Kekeyi.

Analisis kajian linguistik forensik pada bidang ini sangat cocok dimanfaatkan untuk menangani sebuah kasus dan menerangkan kasus penggunaan bahasa serta hubungannya dengan hukum. Olsson mengatakan linguistik forensik merupakan hubungan antara bahasa, tindak kriminal, dan hukum. Dimana didalamnya meliputi penegak hukum, permasalahan hukum, perundang-undangan, perselisihan, proses hukum, bahkan perselisihan yang mampu mengikutsertakan sejumlah pengingkaran hukum yang diarahkan untuk memperoleh penuntasan hukum. (Olsson, 2008, hlm. 3). Dalam hal ini, dapat dikatakan bahwa linguistik forensik tidak hanya berfokus pada kasus yang telah diangkat ke persidangan, akan tetapi berfokus juga pada kasus ataupun masalah yang telah melanggar nilai dan norma sosial pada masyarakat seperti kasus penyebaran berita bohong, peringatan, penghinaan, dan lain sebagainya meskipun belum diangkat ke persidangan. Kejahatan yang terbentuk melalui bahasa merupakan kejahatan yang dapat dipelajari menggunakan sudut pandang linguistik. Ujaran kebencian dapat diungkapkan via beragam media, termasuk media sosial. Berbagai komentar negatif yang memojokkan seorang artis di media sosial sebenarnya tidak bisa dikatakan ujaran kebencian. Akan tetapi, melalui dukungan analisis linguistik suatu ujaran bisa dibuktikan kebenarannya merupakan ujaran kebencian yang memiliki dampak hukum.

Hasil penelitian Ningrum, Suryadi, dan Dian mengemukakan bahwa bentuk ujaran kebencian yang seringkali diungkapkan oleh *netizen* Indonesia untuk merespon informasi di kolom komentar berdasarkan masing-masing konteks tuturan yang bersangkutan adalah bentuk penghinaan sebesar 16,89%, disusul dengan bentuk ujaran kebencian dalam kategori memprovokasi sebanyak 6,12%, menghasut sebanyak 1,36%, pencemaran nama baik sebanyak 0,90%, dan kategori perbuatan tidak menyenangkan termasuk yang paling sedikit ditemukan sebesar 0,56%. (Ningrum, Suryadi, & Wardhana, n.d., 2018, hlm. 251).

Dengan demikian, salah satu kajian linguistik forensik yang sangat menarik dan menjadi penting bagi peneliti untuk dikaji adalah kajian terhadap ujaran kebencian *netizen* di media sosial mengingat ujaran kebencian di Instagram menjadi kasus yang akhir-akhir ini paling sering terjadi. Melalui

penelitian ini, ujaran di media sosial Instagram yang dianggap memiliki potensi berakibat hukum akan diselidiki menggunakan teori-teori pragmatik yang dijadikan sebagai pisau analisis data. Dengan ramainya pemakaian ujaran kebencian di media sosial semestinya para peneliti bisa menjadikannya sebagai ladang analisis, khususnya cabang ilmu bahasa atau linguistik.

Penelitian ini berfokus pada komentar *netizen* Indonesia di akun Instagram *public figure* bernama Kekeyi yang kini sedang *trending* di Indonesia karena vlog dan unggahannya mengundang banyak perhatian dari *netizen* Indonesia. Dalam konteks forensik, fokus analisisnya ialah pengetahuan dan tafsiran bahasa dalam kolom komentar Instagram Kekeyi. Adapun data yang dianalisis dalam penelitian ini adalah data yang didapatkan melalui media sosial Instagram. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk membahas secara mendalam mengenai ujaran kebencian *netizen* Indonesia pada kolom komentar Instagram Rahmawati Kekeyi Putri Cantikka yang dikaji menggunakan analisis linguistik forensik. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai tambahan pengetahuan dan wawasan bagi para *netizen* Indonesia agar menjadi lebih bijak ketika berbahasa di dunia maya.

Metode

Penelitian ini ialah jenis penelitian kualitatif yang menggunakan pendekatan linguistik forensik. Dimana pengumpulan data didapatkan dari hasil melakukan pengamatan dan menganalisis pembuktian kejahatan berbahasa dalam bentuk ujaran kebencian para *netizen* Indonesia pada kolom komentar Instagram Rahmawati Kekeyi Putri Cantikka dengan akun @rahmawatikekeyiputricantikka23. Penelitian ini menerapkan metode deskriptif. Peneliti menganalisis data dengan beberapa tahapan, diantaranya pengumpulan data pada instagram kekeyi, mereduksi data, penyajian data, menganalisis data berdasarkan prinsip (UU ITE No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang kemudian diperbarui dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2016). Sehingga, peneliti tidak sekedar menyajikan berbagai fakta kepada pembaca, melainkan juga interpretasi fenomena yang sedang diteliti.

Dalam penelitian ini terdapat dua sumber data, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer dalam penelitian ini ialah media sosial Instagram yang dapat diakses oleh semua pihak, berupa teks yang diambil melalui penelusuran secara *online* pada kolom komentar instagram kekeyi. Sementara sumber data sekunder dalam penelitian ini ialah beragam buku dan artikel jurnal terkait tema penelitian.

Adapun fokus pembahasan dalam penelitian ini adalah implikatur pada ujaran para *netizen* Indonesia di kolom komentar Instagram Kekeyi, daya ilokusi ujaran, dan tingkat validitas ujaran para *netizen* Indonesia di kolom komentar Instagram Kekeyi yang disangka melahirkan bentuk tindakan

penghinaan dan ungkapan kebencian seperti yang disebutkan dalam Pasal 27 ayat (3) juncto Pasal 45 ayat (1) UU RI No. 9 Tahun 2016 tentang pembatasan UU No. 11 Tahun 2008 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Hasil dan Pembahasan

Implikatur Ujaran Netizen Indonesia di Kolom Komentar Instagram Selebgram Indonesia

Penghinaan

Penghinaan adalah salah satu wujud ujaran kebencian yang bertujuan untuk menjatuhkan, mencela, menistakan atau melecehkan seseorang. Biasanya penghinaan dilakukan dengan cara merendahkan fisik, warna kulit, suku, ras, agama, menyamakan seseorang dengan binatang, dan lain sebagainya. Selain itu, penghinaan dapat juga berbentuk tuduhan kepada seseorang bahwa ia melakukan suatu perbuatan yang belum terbukti kebenarannya. Penghinaan dengan menuduh seseorang melakukan perbuatan masuk dalam Pasal 310 dan 311 KUHP. Sedangkan penghinaan ringan berupa makian masuk dalam Pasal 315 KUHP. Berikut adalah tabel analisis komentar *netizen* Indonesia di kolom komentar Instagram Rahmawati Kekeyi Putri Cantikka yang terdeteksi mengandung ujaran kebencian penghinaan:

Tabel 1 Analisis Implikatur Penghinaan di Kolom Komentar Instagram @rahmawatikekeyiputricantikka23

No	Akun	Komentar	Analisis Implikatur
1.	@kekeyirakus	Iiihhhhh mukanya kayak Pork !!!	Komentar “Iiihhhhh mukanya kayak Pork !!!” pada ujaran disamping teridentifikasi sebagai ujaran kebencian penghinaan. <i>Mukanya kayak Pork</i> adalah frasa yang menunjukkan penghinaan terhadap fisik Kekeyi. Kata <i>pork</i> secara heuristik merupakan kata benda yang berasal dari bahasa Inggris. Kata <i>pork</i> dalam bahasa Indonesia memiliki arti babi. Babi menurut KBI ialah hewan menyusui yang memiliki moncong mancung, memiliki kulit yang rimbun, dan memiliki bulu yang keras. Kata babi biasanya digunakan sebagai umpatan yang sangat kasar di kalangan masyarakat Indonesia. Analisis hermeneutik pada kalimat <i>mukanya kayak Pork</i> memiliki makna <i>netizen</i> ini berasumsi bahwa Kekeyi memiliki wajah yang sama dengan wujud binatang babi, yang mana binatang babi selalu dikaitkan dengan konteks

			binatang yang menjijikkan bagi sebagian orang, kotor, jorok dan dikenal sebagai binatang haram.
2.	@emma_mochtar	Body lu yg mekar! Dasar gentong	Komentar “Body lu yg mekar! Dasar gentong” pada ujaran disamping teridentifikasi sebagai ujaran kebencian penghinaan. <i>Body lu yg mekar!</i> adalah frasa yang menunjukkan penghinaan terhadap fisik Kekeyi. Kata <i>mekar</i> secara heuristik merupakan kata sifat yang dalam KBBI memiliki arti berkembang, menjadi besar, dan gembung. Analisis hermeneutik pada kalimat <i>body lu yg mekar! Dasar gentong</i> ini memiliki makna <i>netizen</i> mengatakan bahwa Kekeyi memiliki tubuh yang besar dan mengembang seperti gentong yang identik dengan tempat penampungan air yang besar.
3.	@itsmahanani26_	Seperti hidungnya sahabat yg mekar	Komentar “Seperti hidungnya sahabat yg mekar! yang dituturkan seorang <i>netizen</i> saat Kekeyi mengunggah foto dirinya dengan <i>caption</i> “Merah2 dulu guys biar mekar. Lagi membara soalnya. Hehehehe”. Pada ujaran <i>netizen</i> tersebut teridentifikasi sebagai ujaran kebencian penghinaan. <i>Hidungnya sahabat yg mekar</i> adalah frasa yang menunjukkan penghinaan terhadap fisik Kekeyi. Kata <i>mekar</i> secara heuristik merupakan kata sifat yang dalam KBBI memiliki arti berkembang, menjadi besar, dan gembung. Analisis hermeneutik pada kalimat <i>Hidungnya sahabat yg mekar</i> ini memiliki makna <i>netizen</i> mengatakan bahwa Kekeyi memiliki hidung dengan lubang hidung yang besar dan lebar.
4.	@putriduta16_	Kyk babi dah mukak lu ihh	Komentar “Kyk babi dah mukak lu ihh” pada ujaran disamping teridentifikasi sebagai ujaran kebencian penghinaan. <i>Kyk babi dah mukak lu ihh</i> adalah frasa yang menunjukkan penghinaan terhadap fisik, terkhusus pada wajah Kekeyi. Kata <i>babi</i> menurut KBBI ialah hewan menyusui yang memiliki moncong mancung, memiliki kulit yang rimbun, dan memiliki bulu yang keras. Kata <i>babi</i> biasanya digunakan sebagai umpatan yang sangat kasar di kalangan masyarakat Indonesia. Analisis hermeneutik pada kalimat <i>kyk babi dah mukak lu</i>

			memiliki makna <i>netizen</i> ini berasumsi bahwa Kekeyi memiliki wajah yang sama dengan wujud binatang babi, yang memiliki moncong panjang, yang mana binatang babi selalu dikaitkan dengan konteks binatang yang menjijikkan bagi sebagian orang, kotor, jorok dan dikenal sebagai binatang haram.
5.	@azhari_toatubun	Woi muka lo nyepet anjing	Komentar “Woi muka lo nyepet anjing” pada ujaran disamping teridentifikasi sebagai ujaran kebencian penghinaan. <i>Woi muka lo nyepet anjing</i> adalah frasa yang menunjukkan penghinaan terhadap diri seseorang. Kata <i>anjing</i> menurut KBBI adalah hewan menyusui yang dipelihara untuk menjaga keamanan rumah, membantu berburu, dan lain sebagainya. Kata anjing seringkali digunakan sebagai umpatan yang sangat kasar untuk seseorang. Analisis hermeneutik pada kalimat <i>Woi muka lo nyepet anjing</i> memiliki makna <i>netizen</i> ini berasumsi bahwa Kekeyi sama dengan binatang anjing.

Rasa Marah dan Kesal

Rasa marah dan kesal adalah perasaan yang wajar terjadi ketika seseorang merasa tidak nyaman dalam sebuah situasi atau peristiwa. Rasa marah dan kesal adalah satu wujud ujaran kebencian yang bertujuan untuk meluapkan perasaan negatif yang muncul karena kemarahan yang dipendam tidak dapat tersalur. Berikut adalah tabel analisis komentar *netizen* Indonesia di kolom komentar Instagram Rahmawati Kekeyi Putri Cantikka yang terdeteksi mengandung ujaran kebencian rasa marah dan kesal:

Tabel 2 Analisis Implikatur Rasa Marah dan Kesal di Kolom Komentar Instagram @rahmawatikekeyiputricantikka23

No	Akun	Komentar	Analisis Implikatur
1.	@cristahikaru	PLIS YA GW LAGI MAKAN BNR2 UDAH GA NAPSU SUMPAN INI BENERAN YA GA BENERAN YA GA BECANDA	Komentar “PLIS YA GW LAGI MAKAN BNR2 UDAH GA NAPSU SUMPAN INI BECANDA” pada ujaran disamping teridentifikasi sebagai ujaran kebencian rasa marah dan kesal. Frasa GA NAPSU secara heuristik menunjukkan bahwa <i>netizen</i> tidak memiliki selera lagi ketika melihat unggahan

		foto Kekeyi. Kalimat komentar ini secara hermeneutik memuat opini dari <i>netizen</i> bahwa apa yang di unggah Kekeyi di Instagramnya membuat <i>netizen</i> tidak nafsu makan dan menekankan bahwa ia benar-benar serius mengatakannya.
2.	@nadiraaa_akunhususanime	Saya ingin menyewa jasa pembunuh bayaran, DM klo ada udh kesel gw liat muka ini orang
		Komentar “Saya ingin menyewa jasa pembunuh bayaran, DM klo ada udh kesel gw liat muka ini orang” pada ujaran disamping teridentifikasi sebagai ujaran kebencian rasa marah dan kesal. Frasa <i>udh kesel gw liat muka ini orang</i> secara heuristik menunjukkan bahwa kekesalan <i>netizen</i> yang telah menumpuk sudah tidak bisa ditahan lagi. Secara hermeneutik kalimat dalam komentar ini memuat opini <i>netizen</i> bahwa karena rasa kesalnya yang teramat sangat memunculkan niat untuk menyewa jasa pembunuh bayaran di Instagram.
3.	@rosefirdiansyah	Mati aja lah kamu key. Jijik liat org macam km
		Komentar “Mati aja lah kamu key. Jijik liat org macam km” pada ujaran disamping teridentifikasi sebagai ujaran kebencian rasa marah dan kesal. Frasa <i>mati aja lah</i> secara heuristik menunjukkan bahwa warga net merasa kesal hingga berharap Kekeyi lebih baik mati. Secara hermeneutik kalimat dalam komentar ini memuat opini dari <i>netizen</i> bahwa ia merasa kesal dan jijik, perasaan ini muncul ketika melihat unggahan foto Kekeyi sehingga ia ingin Kekeyi lebih baik mati saja daripada ia harus melihat unggahan Kekeyi di Instagram.
4.	@mrrdiyan	Keyyy jujur gw ga suka sama gaya lo gw mending ngomong depan
		Komentar “Keyyy jujur gw ga suka sama gaya lo gw mending ngomong depan lu soalnya udah gakuat” pada ujaran tersebut

lu soalnya udah gakuat	teridentifikasi sebagai ujaran kebencian rasa marah dan kesal. Frasa <i>ga suka</i> secara heuristik memiliki arti perasaan tidak senang hati. Secara hermeneutik kalimat ini memuat opini dari <i>netizen</i> bahwa ia merasa amat kesal terhadap unggahan-unggahan Kekeyi yang telah lama dipendamnya hingga akhirnya ia tidak kuat lagi dan berkomentar bahwa ia berkata jujur tidak menyukai Kekeyi .
------------------------	---

Memberi Peringatan

Memberi peringatan atau mengancam dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dapat ditafsirkan sebagai tindakan mengutarakan niat atau maksud untuk melaksanakan suatu hal yang membebani, menyulitkan dan menyusahkan orang lain. Sementara itu, Solan dan Tiersma mengatakan bahwa peringatan atau ancaman memberikan dasar pertanggungjawaban pidana jika menanamkan rasa takut kekerasan sebagai retribusi karena gagal memenuhi permintaan. Tindakan ancaman ini sama halnya dengan menyerang psikis dan menimbulkan rasa tidak aman terhadap orang lain. adalah salah satu wujud ujaran kebencian yang bertujuan untuk menjatuhkan, mencela, menistakan atau melecehkan seseorang. Berikut adalah tabel analisis komentar *netizen* Indonesia di kolom komentar Instagram Rahmawati Kekeyi Putri Cantikka yang terdeteksi mengandung ujaran kebencian peringatan:

Tabel 3 Analisis Implikatur Peringatan di Kolom Komentar Instagram @rahmawatikekeyiputricantikka23

No	Akun	Komentar	Analisis Implikatur
1.	@ularsawah99	Jelek ya jelek aja, gausah bohongin diri sendiri.. introspeksi diri kek, ngaca kek.. STOP THIS DRAMA.. STOOOOOOOOPID	Komentar “Jelek ya jelek aja, gausah bohongin diri sendiri.. introspeksi diri kek, ngaca kek.. STOP THIS DRAMA.. STOOOOOOOOPID” pada ujaran disamping teridentifikasi sebagai ujaran kebencian memberi peringatan. Penutur memperingatkan Kekeyi agar berhenti mencari perhatian di media sosial <i>instagram</i> nya dengan cara introspeksi diri.
2.	@nisswa_	Key, dulu lu kan direspekin karna	Komentar “Coba deh intropeksi diri.” pada

<p>mau jadi beauty vlogger. Kok sekarang isi konten lu di yutup sampah semua? Coba deh intropeksi diri. Lu terkenal karna konten drama sampah emang puas gitu? Oy, lu kan udh banyak duit sekarang. Coba deh investasi ikut training public speaking gitu. Gw heran lu gak malu apa liat isi video lu ngomong kagak ada intinya sumpah.</p>	<p>ujaran disamping teridentifikasi sebagai ujaran kebencian memberi peringatan. Penutur memperingatkan Kekeyi agar berhenti mencari perhatian di media sosial <i>instagram</i> nya dengan cara introspeksi diri. Kalimat “Coba deh investasi ikut training public speaking gitu. Gw heran lu gak malu apa liat isi video lu ngomong kagak ada intinya sumpah” mengandung makna bahwa penutur memberi saran kepada Kekeyi untuk mengikuti sebuah <i>training public speaking</i> dengan harapan agar mitra tutur menjadi lebih baik dan bermutu ketika berbicara dalam konten yang dipublikasikan ke media sosial.</p>
---	--

Memprovokasi


Kejahatan berbahasa bisa dilakukan dengan berbagai macam tindak tutur. Soesilo mengatakan memprovokasi atau menghasut artinya mengajak, mendorong, menumbuhkan atau membangkitkan semangat seseorang hingga melakukan sesuatu. Menghasut dapat dilakukan baik secara lisan maupun tulisan. Jika dilakukan secara lisan, maka kejahatan menjadi selesai ketika kalimat yang bersifat memprovokasi tersebut telah diucapkan. Namun, jika dilakukan secara tulisan, hasutan haruslah ditulis terlebih dahulu, kemudian disebarkan dan ditayangkan di depan publik. (Sholihatini, 2019, hlm. 52). Tindakan memprovokasi masuk dalam Pasal 160 KUHP. Berikut adalah tabel analisis komentar *netizen* Indonesia di kolom komentar Instagram Rahmawati Kekeyi Putri Cantikka yang terdeteksi mengandung ujaran kebencian memprovokasi:

Tabel 4 Analisis Implikatur Memprovokasi di Kolom Komentar Instagram @rahmawatikekeyiputricantikka23

No	Akun	Komentar	Analisis Implikatur
1.	@ai.em.o.o_emo_emo_	YANG GA SUKA KEKEYI LIKE DONK SAHABAT!	Komentar “YANG GA SUKA KEKEYI LIKE DONK SAHABAT!” pada ujaran disamping teridentifikasi sebagai ujaran kebencian memprovokasi. <i>Like donk sahabat!</i> adalah frasa yang

		menunjukkan ajakan. Analisis hermeneutik pada komentar ini memiliki makna bahwa <i>netizen</i> tersebut mengajak <i>netizen</i> lainnya untuk menyukai komentarnya, dia berusaha untuk membangkitkan kebencian <i>netizen</i> lain terhadap Kekeyi.
2. @obywoody	Yg tadinya suka sama kak miko, eh pas tau teman sama kekeyi kok seketika jadi jijik ya	Komentar “Yg tadinya suka sama kak miko, eh pas tau teman sama kekeyi kok seketika jadi jijik ya” pada ujaran disamping teridentifikasi sebagai ujaran kebencian memprovokasi. <i>Seketika pada jijik ya</i> adalah frasa yang menunjukkan ajakan untuk menghadirkan kepada <i>netizen</i> lainnya rasa yang sama dengan yang sedang dirasakannya. Analisis hermeneutik pada komentar ini memiliki makna bahwa <i>netizen</i> tersebut mengajak <i>netizen</i> lainnya yang sebelumnya merupakan <i>fans</i> dari seorang selebgram bernama Miko untuk tidak lagi menyukai Miko karena ia berteman dengan Kekeyi. Komentar ini memprovokasi para <i>netizen</i> untuk menghujat Kekeyi karena pertemanannya dengan Miko dapat menghancurkan reputasi dan <i>image</i> Miko menjadi buruk.

Secara umum berikut ini adalah implikatur ujaran kebencian *netizen* Indonesia di kolom komentar Instagram Kekeyi:



Gambar 1 Analisis Implikatur Ujaran Kebencian Netizen Indonesia di Kolom Komentar Instagram @rahmawatikeyiputricantikka23

Dengan demikian, setelah melakukan analisis terhadap implikatur ujaran *netizen* Indonesia di kolom komentar akun Instagram Selebgram Indonesia ini, peneliti menemukan terkandung empat implikatur diantaranya adalah: (1) Implikatur ingin menghina dan menghujat, hal ini dilihat dari *netizen* yang cenderung ingin mengumbar keburukan dan kejelekan, hingga aib yang dimiliki mitra tutur di muka umum supaya mitra tutur merasa malu dan *insecure* terhadap dirinya sendiri, (2) Implikatur merasa kesal dan marah, (3) Implikatur ingin memberi peringatan, dalam hal ini para *netizen* berusaha menperingatkan kekeyi agar tidak melakukan suatu perbuatan yang negatif seperti yang dituduhkan *netizen*, (4) Implikatur ingin memprovokasi, yaitu *netizen* bermaksud untuk mempengaruhi *netizen* lainnya agar sepemikiran dengannya.

Daya Ilokusi Ujaran Netizen Indonesia di Kolom Komentar Instagram Selebgram Indonesia

Austin mengatakan bahwa ketika seseorang sedang mengutarakan suatu ujaran, ia tidak hanya menginformasikan sesuatu. Akan tetapi, disaat yang sama dia juga sedang melakukan sesuatu, misalnya berjanji, melarang, bahkan menghina. Sebuah ujaran berwujud tulisan status atau komentar di media sosial juga dapat menjadi sebuah tindakan, misalnya menghina, menghujat, membohongi, hingga menghasut seseorang.

Searle menambahkan bahwa tindak tutur bukanlah hanya mengenai ujaran apa yang disampaikan oleh seseorang (ilokusi), melainkan apa yang ada dibalik ujaran tersebut. Ilokusi adalah apa yang sedang dilakukan oleh seseorang itu ketika menyampaikan suatu ujaran. Searle membagi tindak tutur (daya ilokusi) sesuai dengan kategorisasi fungsi menurut nilai komunikatifnya sebagai berikut: (1) asertif, yaitu tuturan yang mengikat penutur terhadap kebenaran proposisi yang diucapkan, seperti menegaskan, menyatakan, mengeluh, membual, menyarankan dan mengemukakan pendapat; (2) direktif, yaitu tuturan yang dimaksudkan untuk memberikan pengaruh terhadap pendengar atau mitra tutur, seperti memerintah, memberi nasehat, merekomendasikan, dan memohon; (3) komisif, yaitu fungsi yang mengikat penuturnya berkomitmen untuk melakukan apa yang diujarkannya di masa depan, seperti menawarkan bantuan, berjanji, bersumpah, menjamin, menolak, dan mengancam; (4) ekspresif, yaitu fungsi untuk menyatakan sikap dan perasaan seorang penutur terhadap suatu situasi tertentu atau reaksi terhadap sikap dan perbuatan seseorang, seperti memberi selamat, meminta maaf, menyesali perbuatan, bersyukur, menyambut, dan berterimakasih; (5) deklaratif, yaitu ilokusi yang menimbulkan perubahan atau kesesuaian antara

proposisi dan realitas, seperti memecat, memberi nama, membaptis, dan menghukum.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data dari kolom komentar *instagram* pada akun @rahmawatikekeyiputricantikka23 secara acak, peneliti memperoleh data yang telah dianalisis tindak tutur ilokusinya. Daya ilokusi ini mengandung maksud tuturan, berkaitan dengan siapa bertutur, dan kepada siapa, kapan dan dimana tindak tutur dilakukan, dan lain sebagainya. Beberapa tuturan *netizen* yang dapat dianalisis tindak ilokusinya dalam kolom komentar *instagram* @rahmawatikekeyiputricantikka23, diantaranya sebagai berikut:

Tabel 5 Analisis Daya Ilokusi Ujaran Netizen Indonesia di Kolom Komentar Instagram @rahmawatikekeyiputricantikka23

No	Data	Konteks Tindak Tutur	Daya Ilokusi
1.	“SALAH SATU MAKHLUK LANGKA YG PLING WAJIB DIKUBUR!”. @akbarhaha__	Analisis tindak tutur dalam segi ilokusi pada komentar disamping dapat ditemukan dalam frasa “PLING WAJIB DIKUBUR!” mengandung makna <i>netizen</i> sebagai penutur menegaskan kepada <i>netizen</i> lainnya bahwa Kekeyi adalah salah satu makhluk langka yang paling wajib dikubur.	Asertif.
2.	“KEKEYI HAMIL SEBELUM LEBARAN”. @arthurrespati	Analisis tindak tutur dalam segi ilokusi pada komentar disamping dapat ditemukan dalam kalimat “KEKEYI HAMIL SEBELUM LEBARAN” mengandung arti bahwa <i>netizen</i> menuduh bahwa Kekeyi telah hamil sejak sebelum lebaran. Karena pernyataan ini belum dapat dibuktikan kebenarannya maka bisa termasuk ilokusi menuduh dan pencemaran nama baik.	Asertif.
3.	“Giginya jgn dimajuin trus sahabat”. @putteeeyyy_	Analisis tindak tutur dalam segi ilokusi pada komentar disamping dapat ditemukan dalam frasa “jgn dimajuin trus” mengandung arti bahwa seorang <i>netizen</i> melarang Kekeyi untuk berpose dengan memajukan giginya. Hal ini berarti penutur menilai bentuk fisik mitra tutur dengan kategori yang negatif.	Deklaratif.
4.	“Mba ada niatan buat di behel gak? Ngeri liat gusi sama gigi nya ampun”. @miaaf.a	Analisis tindak tutur dalam segi ilokusi pada komentar disamping dapat ditemukan dalam frasa “Mba ada niatan buat di behel gak?” mengandung arti bahwa seorang <i>netizen</i> menyatakan dalam bentuk pertanyaan apakah mitra tutur mempunyai niat untuk memakai behel, karena munculnya faktor dari	Deklaratif dan ekspresif.

	si penutur yang merasa ngeri melihat gusi dan gigi mitra tutur dalam postingan yang diunggahnya. Hal ini terlihat dalam frasa “Ngeri liat gusi sama gigi nya ampun”.		
5.	“Key bisa ga sih jngan berulah, malu dong umur loh dah 25 kelakuan kya ank bru puber,, lu di bully netizen bknx memperbaiki diri malah tambah parah”. @nir_wana040302	Analisis tindak tutur dalam segi ilokusi pada komentar disamping dapat ditemukan dalam frasa “Key bisa ga sih jngan berulah, malu dong umur loh dah 25 kelakuan kya ank bru puber” yang mengandung arti bahwa si penutur menyarankan agar mitra tutur tidak lagi mengulangi perbuatannya lagi. Pada frasa “lu di bully netizen bknx memperbaiki diri malah tambah parah” memiliki arti bahwa penutur mengeluhkan sikap mitra tutur yang malah semakin parah walaupun sudah di bully oleh <i>netizen</i> .	Asertif.
6.	“Keyy tolong yaa aku lagi hamil, dirimu jangan kluar di beranda aku trus”. @rikapranataa_	Analisis tindak tutur dalam segi ilokusi pada komentar disamping dapat ditemukan dalam kalimat “Keyy tolong yaa aku lagi hamil, dirimu jangan kluar di beranda aku trus” mengandung arti bahwa seorang penutur memberi ancaman dan meminta bantuan kepada Kekeyi untuk tidak muncul di beranda Instagram sang penutur karena ia sedang hamil. Kalimat ini juga dapat bermakna sindiran untuk mitra tutur.	Komisif.
7.	“Makasih yang udah ngehujattt. Komen2 lu mewakili gw bro. Gw gengsi ngehujat ni orang”. @sa.nders56	Analisis tindak tutur dalam segi ilokusi pada komentar disamping dapat ditemukan dalam frasa “Makasih yang udah ngehujattt” memiliki arti bahwa seorang penutur berterimakasih kepada para mitra tutur yang telah berkomentar dengan menghujat Kekeyi di kolom komentar Instagram.	Ekspresif.
8.	“Sebagai manusia yg mukanya sama2 dibawah standar, aku saranin lebih baik bersikap biasa aja, ga usah dijelek2in karna emang udah :) over PD upload beginian mulu di IG bikin Gedeg orang, nanti kamu dosa”. @aboutfakh	Analisis tindak tutur dalam segi ilokusi pada komentar disamping dapat ditemukan dalam frasa “aku saranin lebih baik bersikap biasa aja” yang mengandung arti bahwa si penutur menyarankan agar mitra tutur dapat mengubah sikapnya menjadi lebih baik, ditambahkan dengan kalimat “over PD upload beginian mulu di IG bikin Gedeg orang, nanti kamu dosa” memiliki arti si penutur mengancam dengan mengatakan jika Kekeyi terusan bersikap demikian maka akan membuat orang-orang kesal dan marah yang akhirnya Kekeyi	Asertif dan komisif.

	akan mendapat dosa akibat sikapnya.	
9.	<p>“KEY BISA GA SIH LO MENGHILANG DARI MUKA BUMI INI? GA USAH SOK2AN MENGHIBUR NETIZEN. ASAL LU TAU AJA MAYORITAS DARI FOLLOWERS LU ITU CUMA PENGEN NGEBULLY LU AJA, BUKAN KARENA MEREKA SUKA SAMA LU BEGEE”.</p> <p>@lalalaa.festt</p>	Analisis tindak tutur dalam segi ilokusi pada komentar disamping dapat ditemukan dalam frasa “KEY BISA GA SIH LO MENGHILANG DARI MUKA BUMI INI?” mengandung arti bahwa seorang netizen menyatakan dalam bentuk pertanyaan apakah mitra tutur mempunyai niat untuk menghilang dari muka bumi, jika disesuaikan dengan konteks maka yang dimaksud adalah menghilang dari kehidupan si penutur.

Dengan demikian, secara umum ujaran *netizen* Indonesia di kolom komentar Instagram Selebgram Indonesia berdimensi tindakan, diantaranya sebagai berikut: (1) Menyindir disertai dengan olok-an keburukan dan aib mitra tutur di muka publik. Sindiran tersebut ditandai dengan penggunaan kalimat pertanyaan atau interogatif yang menumbuhkan nilai rasa atau konotasi negatif dalam situasi ironis (menyindir) dengan tujuan menjatuhkan dan membuat malu mitra tutur dimuka publik. Maksud ingin mengolok ditandai dengan penggunaan emotikon tertawa sambil menangis atau menjulurkan lidah, (2) Menuduh suatu hal atau perbuatan. Hasil analisis menunjukkan paling banyak hal atau perbuatan yang dituduhkan merupakan tindakan negatif dan memalukan. Tuduhan tersebut hanya semata-mata berlandaskan asumsi atau isi belaka dan tidak disertai dengan bukti yang memadai. Sebagai contoh komentar adalah “hamil di luar nikah”, dll, (3) Mengecam tindakan mitra tutur dengan memperingatkan atas tindakan mitra tutur yang belum terbukti benar-benar terjadi, dan (4) Menilai bentuk fisik dan sifat lawan tutur dengan kategori negatif. Hal ini ditandai dengan penggunaan kata sifat adjektiva atau kata julukan negatif.

Tingkat Validitas Ujaran Netizen Indonesia di Kolom Komentar Instagram Selebgram Indonesia yang diduga merupakan Ujaran Kebencian

Semua tentang komunikasi adalah semua tentang bahasa, karena bahasa itu sendiri adalah alat berkomunikasi. Adapun peristiwa komunikasi bahasa secara umum dibedakan menjadi penyampaian fakta dan penyampaian gagasan. Penyampaian fakta merupakan peristiwa menyampaikan apa yang diserap, apa yang dilihat, apa yang didengar, apa yang dicium, apa yang diucapkan dan apa yang diraba oleh panca indra. Sedangkan penyampaian gagasan merupakan

peristiwa penyampaian pendapat, pesan, komentar, kesimpulan, masalah, pemecahan masalah, dan lain sebagainya. (Endraswara, 2010, hlm. 1).

Austin menerangkan terdapat beberapa syarat validitas yang digunakan untuk mengukur tingkat validitas tuturan performatif, diantaranya yaitu: (1) Ditandai dengan verba *present* (bukan masa lampau), (2) Orang yang mengatakan memiliki niat yang kuat untuk melakukan apa yang dikatakannya, (3) Orang yang mengatakan memiliki kepatutan atau relevansi dengan apa yang dikatakannya. Teori Austin tersebut berkaitan dengan penelitian ini dalam aspek syarat-syarat validitas yang digunakan untuk mengukur dan membuktikan validitas tuturan para *netizen* Instagram dalam berkomentar yang diduga sebagai makian dan ujaran kebencian. Gagasan Austin diterapkan untuk semua tindak tutur performatif. Penelitian ini berfokus pada tindak tutur kebencian. Oleh karena itu, peneliti ini dilandasi gagasan Austin (*felicity condition*) untuk merumuskan syarat-syarat dalam tindak tutur makian atau ujaran kebencian yang harus dipenuhi agar tindakan melalui tuturan tersebut dapat dikatakan valid.

Berlandaskan pada hasil analisis menggunakan validitas tuturan dapat diketahui bahwa *netizen* mempunyai hak untuk mengutarakan kebencian jika merasa marah, kesal, benci, prihatin ataupun emosi lainnya yang serupa. Dalam hal ini terdapat kesesuaian antara yang dilakukan penutur dengan kondisi yang melatarinya. Dilihat dari hasil analisis terhadap implikatur ujaran *netizen* mengungkapkan ujaran kebencian dengan kesungguhan. Sebagian besar *netizen* Indonesia menuturkan ujaran kebencian disebabkan karena ingin mengekspresikan emosinya, baik rasa marah, kesal, benci ataupun emosi lainnya atas tindakan mitra tutur yang belum terbukti kebenarannya. Ujaran *netizen* Indonesia di kolom instagram Kekeyi juga berdimensi tindakan dengan mengategorikan lawan tutur pada sesuatu yang buruk dan negatif, yaitu menyindir dengan mengolok-olok keburukan dan aib mitra tutur agar ia merasa malu. Berdasarkan analisis terhadap tingkat validitas, terdapat 15 ujaran *netizen* dari 22 data dikatakan valid untuk kemudian dinyatakan sebagai ujaran kebencian, seperti yang dinyatakan dalam pasal 27 ayat (3) juncto Pasal 45 ayat (1) UU RI No. 9/2016 tentang Pembatasan UU Nomor 11 Tahun 2008 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik(ITE).

Kesimpulan

Berlandaskan pada hasil penelitian, maka dapat diambil kesimpulan bahwa terdapat empat implikatur diantaranya: (1) Implikatur ingin menghina dan menghujat, (2) Implikatur merasa kesal dan marah, (3) Implikatur ingin memberi peringatan, dan (4) Implikatur ingin memprovokasi. Secara umum ujaran *netizen* Indonesia pada kolom komentar Instagram Selebgram Indonesia berdimensi tindakan, diantaranya: (1) Menyindir disertai dengan olokan keburukan dan aib mitra tutur dimuka publik, (2) Menuduh suatu hal atau

perbuatan, (3) Mengecam tindakan mitra tutur dengan memperingatkan atas tindakan mitra tutur yang belum terbukti benar-benar terjadi, dan (4) Menilai bentuk fisik dan sifat lawan tutur dengan kategori yang negatif. Hal ini ditandai dengan penggunaan kata sifat adjektiva atau kata julukan negatif. Berdasarkan analisis terhadap tingkat validitas, terdapat 15 ujaran *netizen* dari 22 data dapat dikatakan valid untuk kemudian dinyatakan sebagai ujaran kebencian, seperti yang dinyatakan dalam pasal 27 ayat (3) juncto Pasal 45 ayat (1) UU RI No. 9/2016 tentang Pembatasan UU Nomor 11 Tahun 2008 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Hasil dari penelitian ini sangat diharapkan dapat dijadikan sebagai rujukan dan tambahan pengetahuan bagi masyarakat Indonesia, terlebih lagi para konsumen media sosial supaya menjadi lebih bijak ketika berbicara di dunia maya. Adapun keterbatasan dalam penelitian ini adalah objek penelitian hanya berfokus pada salah satu sosial media saja, yaitu Instagram.

Daftar rujukan

- Bank, J. (2011). Regulating hate speech online. *International Review of Law, Computers & Technology*, 24(3).
- Endraswara, S. (2010). *Metodologi penelitian sastra*. Yogyakarta: Media Pressindo.
- Koncavar, A. (2013). Hate speech in new media. *Academic Journal of Interdisciplinary Studies*, 2(8).
- Ningrum, D. J., Suryadi, & Wardhana, D. E. C. (n.d.). Kajian ujaran kebencian di media sosial. *Jurnal Ilmiah KORPUS*, III.
- Olsson, J. (2008). *Forensic linguistics: second edition*. London: Cobtinum International Publishing Group.
- Sholihatin, E. (2019). *Linguistik forensik dan kejahatan berbahasa* (Cetakan 1; N. Haryono, ed.). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Syarif, E. (2019). Pengaruh media sosial terhadap sikap dan pendapat pemuda mengenai ujaran kebencian. *Jurnal Common*, 3(2).